



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/69 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KLINIK HUKUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Upaya memberikan akses terhadap pelayanan hukum kepada perangkat daerah yang membutuhkan, diperlukan pendirian Klinik Hukum di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan di Klinik Hukum tersebut, perlu dibentuk Tim Pengelola Klinik Hukum yang kompeten dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Klinik Hukum di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Klinik Hukum Kabupaten Dharmasraya, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Klinik Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengelola dan menyelenggarakan pelayanan di Klinik Hukum, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Pembina  
Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah;
  - b. Tim Pengelola
    1. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan administrasi Klinik Hukum Kabupaten Dharmasraya;
    2. Melaksanakan kordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan pelayanan Klinik Hukum;
    3. Menyampaikan laporan pengelolaan pelayanan klinik hukum kepada Ketua Tim Pengelola.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 13 februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/69/ KPTS-BUP/2024  
TANGGAL : 13 februari 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA KLINIK HUKUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KLINIK HUKUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
2.	Ketua	Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Anggota	Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
5.	Anggota	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
6.	anggota	Fungsional Analis Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
7.	anggota	6 (enam) orang staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
8.	anggota	Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Korpri

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA